



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Beasiswa kepada masyarakat NTB sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sehingga perlu diganti;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksudkan untuk efektif dan efisien dalam pelaksanaan dan pengelolaan beasiswa untuk dapat lebih kompetitif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 10);
  11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di dan/atau berasal dari Provinsi NTB yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga dan/atau keterangan resmi lainnya yang membutuhkan bantuan pendidikan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang belajar pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan kursus singkat non jenjang, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dan/atau non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri.
15. Beasiswa Khusus adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pada Program Studi Unggulan.

16. Program Studi Unggulan adalah program studi yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan Daerah untuk mendukung program unggulan daerah.
17. Lembaga Mitra adalah lembaga yang bekerjasama dengan Pemerintah NTB untuk menjalankan program Beasiswa.
18. Program pendukung adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan beasiswa.

#### Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat Provinsi NTB yang berprestasi, kurang mampu secara ekonomi dan/atau mempunyai motivasi tinggi untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
- c. menghasilkan sumberdaya manusia yang berdayasaing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan NTB yang Gemilang khususnya dan Indonesia umumnya.

## BAB II JENIS BEASISWA

#### Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas:

- a. Beasiswa Umum; dan
- b. Beasiswa Khusus.

#### Pasal 5

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik ataupun non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai raport, nilai USBN, nilai UN dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya pada jenjang SLTA, atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Perguruan Tinggi, dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya.
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. prestasi pada kejuaraan/lomba/turnamen/kompetisi/seleksi yang diselenggarakan lembaga resmi seperti lembaga pemerintah/organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/induk organisasi ditandai dengan piagam/sertifikat,
- b. prestasi dalam mendukung pembangunan daerah yang ditandai dengan surat pernyataan dari lembaga pemerintah setempat, atau
- c. prestasi dalam bentuk inovasi berupa karya intelektual atau teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa asal NTB yang mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi dalam negeri pada Program Studi unggulan.
- (2) Beasiswa Khusus terbagi dalam dua kategori beasiswa, yaitu:
  - a. Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB); dan
  - b. Beasiswa Stimulan (BS).
- (3) Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat miskin dan berprestasi melalui hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB pada Program Studi Unggulan.
- (4) Beasiswa Stimulan (BS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan beasiswa yang bersifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dan/atau mahasiswa asal NTB yang mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di dalam negeri pada Program Studi Unggulan.

### BAB III

#### PERSYARATAN UMUM PELAMAR/CALON PENERIMA DAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 7

- (1) Pelamar/calon penerima dan penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.

BAB IV  
PENGELOLAAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan beasiswa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat bekerjasama dengan Lembaga Mitra yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.
- (3) Dalam pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Lembaga Mitra dapat melaksanakan program pendukung.
- (4) Program pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui Program Rumah Bahasa dan program-program terkait persiapan beasiswa.
- (5) Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sekretariat paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dan pelaksanaan program pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa.

BAB V  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan pemberian beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun berjalan.

BAB VI  
KOMPONEN UMUM DAN BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Secara umum, komponen beasiswa yang diberikan meliputi:
  - a. biaya kuliah (sumbangan penyelenggaraan pendidikan/SPP);
  - b. biaya hidup;
  - c. biaya pembangunan;
  - d. biaya penelitian;
  - e. biaya KKN/PKL/PKN;
  - f. biaya yudisium;
  - g. biaya skripsi/thesis/disertasi; dan

- h. biaya lain-lain.
- (2) Penetapan komponen beasiswa yang didanai pada setiap jenis beasiswa dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
- (3) Biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
- (4) Besaran masing-masing komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII PENYALURAN BEASISWA

### Pasal 11

- (1) Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat disalurkan langsung ke Rekening Penerima melalui rekening bendahara pengeluaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB VIII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

### Pasal 12

Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melakukan pelanggaran pidana;
- d. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati; atau
- e. diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan.

### Pasal 13

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:

- a. melakukan pelanggaran pidana selama menjalani pendidikan;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
- c. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah ditandatangani.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai kriteria prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan beasiswa dengan pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.  
NIP.196512311993031135